



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**Kebijakan Desentralisasi dalam Kerangka Membangun Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
di Tengah Tantangan Globalisasi**

Dr. H. Marzuki Alie
KETUA DPR-RI

Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional
Forum Komunikasi dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Se-Indonesia (FOKERMAPI)
Di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah
Palu, 6 Oktober 2010

1

PENDAHULUAN

Tema Desentralisasi, Pemerintahan Daerah dan Tantangan Globalisasi, tetap relevan untuk dibahas ditengah upaya memperkuat sistem demokrasi dan sistem pemerintahan daerah. Hal ini, terutama sejak dimunculkannya semangat desentralisasi pada masa reformasi 1998.

Desentralisasi merupakan paradigma yang memperkokoh pembangunan daerah dewasa ini. Paradigma desentralisasi, tidak saja semata-mata merupakan **reaksi atas praktik pembangunan nasional** yang sentralistik, tetapi sudah menjadi **tuntutan mendasar** yang harus diterapkan dengan **mengimplementasikan konsep otonomi daerah secara luas**.

2

Segi positif penerapan kebijakan desentralisasi adalah:

- 1.** Paradigma desentralisasi **selaras** dengan prinsip pemerintahan yang demokratis, dengan adanya **pengaturan kewenangan yang seimbang** antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Desentralisasi tidak menafikkan peran dan kewenangan pemerintah pusat. Asas dekonsentrasi tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, seiring sejalan (sinergis) dengan laju implementasi otonomi daerah.

- 2.** Desentralisasi **mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan**, yang dapat menimbulkan munculnya pemerintahan yang otoriter, serta **mendorong demokratisasi di tingkat lokal**, karena rakyat lebih mempunyai peluang untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya masing-masing (*grass roots democracy*).

- 3.** Desentralisasi **menciptakan efisiensi pemerintahan**, karena sebagian urusan-urusan pemerintahan diselenggarakan oleh satuan-satuan pemerintahan tingkat daerah, sehingga memperpendek rentang birokrasi bila dibandingkan dengan pengendalian dari Pusat.

4. Dari segi sosiokultural, desentralisasi menyebabkan **kepentingan rakyat di daerah-daerah** yang memiliki kekhususan-kekhususan tertentu **dapat tertangani** dengan lebih baik.
5. Desentralisasi membuat **pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan terarah**, karena dilakukan langsung oleh satuan-satuan pemerintahan di tingkat daerah.

OTONOMI DAERAH

Implementasi paradigma desentralisasi di Indonesia, **selaras dengan konstitusi** (UUD Negara RI 1945) dilakukan untuk memperkuat format NKRI, bukan dalam format negara federal.

Kerangka otonomi daerah secara luas di Indonesia, dengan demikian **diharapkan dapat berjalan secara efektif** dalam menggerakkan laju pembangunan di berbagai bidang di daerah, dalam memperkuat NKRI.

Harapan implementasi otonomi daerah secara luas dalam kerangka penguatan NKRI:

- 1.** Akan **muncul kemandirian** yang digerakkan oleh **keaktivitas dan inovasi daerah** dalam mengoptimalkan berbagai potensi sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan daerah
- 2.** Tata hubungan antara pusat-daerah diharapkan akan menjadi lebih **proporsional, harmonis dan produktif** dalam rangka penguatan integrasi (persatuan dan kesatuan) bangsa dan pembangunan nasional.

Proses dari sentralisasi dan desentralisasi sangat jelas terlihat dari Rumusan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang ada, baik sebelum dan setelah era reformasi.

Sebelum era reformasi, berlaku **UU No. 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah**. Pada saat itu, terjadi turbulensi di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sampai diundangkannya **UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah**.

Kini telah berlaku **UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**.

Perbandingan pokok-pokok pikiran antara UU No. 5 tahun 1974 dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004:

1. Dari sisi **filosofis**. UU No. 32 tahun 2004 filosofinya adalah **keseragaman** atau **uniformitas**, sedangkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun 2004 filosofinya adalah **keanekaragaman dalam kesatuan**.

2. Dari aspek **pembagian satuan pemerintahan**:

UU No. 5 tahun 1974 menggunakan **pendekatan tingkatan (*level approach*)**, ada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

UU No 22 tahun 1999 menggunakan **pendekatan besaran dan isi otonomi (*size and content approach*)**, ada daerah yang besar dan ada daerah yang kecil berdasar kemandirian masing-masing, ada daerah dengan isi otonomi terbatas dan ada daerah yang otonominya luas.

UU No. 32 tahun 2004 menggunakan **pendekatan besaran dan isi otonomi (*size and content approach*)**, dengan menekankan pada urusan yang berkeselimbangan dengan azas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi.

- 3.** Dari **fungsi utama pemerintahan daerah**, menurut UU No. 5 tahun 1975 adalah sebagai **promotor pembangunan**, sedangkan menurut UU No. 22 tahun 1999 sama dengan UU No. 32 tahun 2004 yaitu sebagai **pemberi pelayanan masyarakat**.

- 4.** terkait **dengan penggunaan azas penyelenggaraan pemerintah daerah:**

UU No. 5 tahun 1974 adalah seimbang antara desentralisasi, dekonsetrasi dan tugas pembantuan pada semua tingkatan.

UU No. 22 tahun 1999, desentralisasi terbatas pada daerah provinsi dan pada luas daerah kabupaten/kota, dekonsentrasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada provinsi, tugas pembantuan yang seimbang pada semua tingkatan pemerintahan sampai ke desa.

UU No. 32 tahun 2004, desentralisasi diatur berkesimbangan antara daerah provinsi, kabupaten/kota, desentralisasi terbatas pada kabupaten/kota dan luas pada provinsi, tugas pembantuan berimbang pada semua tingkatan pemerintahan.

Otonomi Daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan (mengatur) dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan perkara sendiri, dengan demikian **perlu partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan otonomi.**

Otonomi daerah sebagai salah satu bentuk pegejawantahan dari proses **desentralisasi**. Kepentingannya adalah upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan diselenggarakannya pemerintahan untuk mewujudkan **cita-cita masyarakat yang lebih baik, yang adil dan makmur.**

Dua tema adil dan makmur dalam konteks ini berarti **terciptanya suatu tatanan yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera di daerah.** Kebijakan desentralisasi akan mendorong terciptanya tatanan yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi akan **menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan di tingkat lokal.**

Partisipasi demokratis warga membiakkan komitmen warga yang luas maupun hubungan-hubungan horizontal, kepercayaan (*trust*), toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk komunitas sipil (*civil community*).

Ikatan sipil yakni; solidaritas sosial dan partisipasi masal yang merentang luas, yang pada gilirannya akan berkorelasi tinggi dengan kinerja pembangunan ekonomi dan kualitas kehidupan demokrasi.

Dengan Otonomi Daerah, rakyat miskin akan lebih mudah mengakses sumberdaya dan mengembangkan potensinya untuk dapat meningkatkan kemajuan daerah masing-masing, sehingga **kesenjangan antardaerah dan pusat dapat diperkecil**. Karena, pemberontakan dan aksi-aksi separatis di daerah-daerah, pada dasarnya menurut sebagian ahli bersumber dari penilaian daerah yang **tidak menerima secara adil** sebagian besar kekayaan negara yang **bersumber dari daerah**.

FENOMENA GLOBALISASI

- Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki **hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia** di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit.
- Globalisasi juga merupakan suatu **proses dimana antarindividu, antarkelompok, dan antarnegara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan mempengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara**.
- Globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan **internasionalisasi** sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah **globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara**.

- Di era globalisasi ini, **dunia menjadi tanpa batas** disebabkan karena kemajuan dalam teknologi informasi, telekomunikasi dan komitmen dunia untuk meinggalkan kebijakan proteksionis dan menerima konsep perdagangan bebas.
- **Globalisasi memunculkan adanya saling ketergantungan dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi.** Barang-barang produksi luar negeri telah membanjiri pasar domestik dari pusat hingga daerah. Hal ini tentu saja menimbulkan tantangan besar bagi produk-produk lokal, apalagi secara kualitas, produk-produk luar negeri kualitasnya lebih baik. Maka, mau tidak mau, bangsa Indonesia harus mampu merespons tantangan globalisasi. Dalam konteks daerah, **globalisasi juga sangat berpengaruh pada dinamika pembangunan daerah.**

- Secara positif, **globalisasi memberikan sejumlah peluang, khususnya dalam meningkatkan daya saing ekonomi lokal/nasional.** Peluang ini memang **membutuhkan strategi dan kerja keras, agar produk-produk lokal/nasional** mampu bersaing di tingkat global –dengan menaikkan keunggulan kompetitifnya.
- Tetapi, globalisasi yang ditandai dengan berjalannya pasar bebas, memunculkan pula ekse negatif – khususnya **apabila kita tidak siap** di dalamnya.

Apa yang dapat dipersiapkan daerah dalam menghadapi tantangan globalisasi?

1. Memperkuat basis-basis potensi sumberdaya ekonomi daerah, mengelolanya secara profesional dengan meningkatkan nilai tambah berorientasi ekspor.
2. Memperkuat inovasi dan kreativitas ekonomi daerah.
3. Meningkatkan/memperbaiki sarana-prasarana perekonomian daerah.
4. Menyukseskan proses dinamika demokrasi lokal, menciptakan situasi kondusif bagi stabilitas politik dan investasi daerah.
5. Membangun jaringan antar-daerah, di tingkat nasional, regional dan global/internasional.

TERIMA KASIH